



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIN Bin (Alm) TAIN;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal : 36 Tahun / 05 November 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nanggewer Rt. 002 Rw. 008
Desa Mekarsari Kecamatan Cipaku
Kabupaten Ciamis
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 99/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 99/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM-II/044/CIAMI/06/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **2 Agustus 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMIN BIN TAIN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dakwaan " TUNGGAL " kami Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau dengan garis merah dan kuning disamping kanan dan kiri dengan merek passport,
 - 1 (satu) buah obeng dengan merek Winson dengan ukuran 5 mm dan warna bening,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan AVE dengan merek Optos-I "

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kaleng biskuit khong Guan warna merah

Dikembalikan Kepada Saksi Heryanto Bin Sukinta.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMIN BIN TA'IN, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 02.00 wib, pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2022, bertempat di warung samping rumah saksi HERYANTO BIN SUKINTA, di Lingkungan Cibitung Girang Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa "Uang tunai" sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), milik saksi Heryanto Bin Sukinta atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan telah berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Pabuaran Kecamatan Ciamis dengan berjalan kaki ke tempat kejadian yaitu warung milik saksi Heryanto di Lingkungan Cibitung girang Kel. Kertasari Kab. Ciamis yang jaraknya sekitar 20 meter, sesampai di tempat tersebut lalu terdakwa merusak pagar teralis pinggir warung dengan cara menariknya menggunakan tangan dikarenakan trails pagar sudah agak rapuh, setelah itu terdakwa membuka jendela warung dan mencongkel trails jendelanya dengan menggunakan obeng sehingga jendela dapat dibuka, kemudian lewat jendela tadi terdakwa memanjat masuk ke dalam warung tersebut, setelah di dalam warung kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan di dalam celengan bekas kaleng kue merk Khong Guan yang diletakkan di bawah meja kasir, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke saku celana terdakwa, selanjutnya sambil membawa hasil kejahatan tersebut terdakwa segera keluar kembali dari dalam warung melalui jalan yang sama lewat jendela dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa, sesampai di rumah uang hasil kejahatan dihitung yang ternyata berjumlah kurang lebih Rp 2.500.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heryanto Bin Sukinta, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Heryanto Bin Sukinta merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa AMIN BIN TA'IN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERYANTO BIN SUKINTA :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 mei 2022 diketahui sekitar jam 05.30 wib, di warung saksi yang beralamat di Lingkungan Cibitunggirang Rt .01 Rw. 06 kel. Kertasari Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa warung milik saksi tersebut terletak di samping rumah saksi dan masih dalam satu halaman dengan rumah saksi ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil /dicuri oleh pelaku berupa uang tunai total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum warung saksi ditutup, saksi menghitung uang milik saksi tersebut yang saksi simpan di dalam bekas kaleng biskuit Khong Guan dan diletakkan di bawah meja kerja ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh pelaku hanya uangnya saja sedangkan kaleng Khong Guannya masih ada ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah masuk ke dalam warung milik saksi dan mengambil uang dalam keleng Khong Guan tersebut, namun setelah saksi bersama adik saksi bernama Andrian melihat dari CCTV yang terpasang di warung diketahui pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui bahwa warung milik saksi telah dimasuki pelaku pencurian pada saat akan melaksanakan sholat subuh di Masjid karena saat itu saksi melihat warung dari luar sudah berantakan, saat itu saksi tak menghiraukannya dan hanya memberitahu orang rumah agar mengecek ;
- Bahwa setelah pulang dari Masjid saksi melihat tralis samping warung sudah melengkung dirusak pelaku dan teralis pengaman jendela warung sudah dicongkel dan terbuka ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kaos biru lengan pendek dengan tulisan AVE dan 1 (satu) potong celana pendek bercorak merah kuning di samping kanan dan kiri adalah pakaian yang dipakai pelaku saat masuk ke dalam warung milik saksi sesuai dengan rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian ;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui uang saksi hilang dan melihat pelaku nya terekam di CCTV akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi ditelpon pihak Kepolisian Polres Ciamis memberitahu bahwa pelakunya sudah ditangkap yaitu terdakwa bernama Amin ;
- Bahwa kondisi jendela warung saksi sebelum kejadian dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci hanya diberi pengaman teralis besi yang akhirnya dicongkel pelaku untuk dijadikan jalan masuk dan keluar ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng merk Winson diduga barang tersebut milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel /merusak teralis pengaman jendela warung saksi ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ETI KARNATI BINTI SAKRI:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 diketahui sekitar jam 05.30 wib, di warung mili saksi Heryanto, yang beralamat di Lingkungan Cibitunggirang Rt. 01 Rw. 06 Kel. Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil /dicuri oleh pelaku berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang telah hilang dicuri /diambil pelaku tersebut adalah milik saksi Heryanto yang merupakan saudara saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Heryanto menyimpan uang tersebut di dalam keleng biskuit Khong Guan dan saksi Heryanto menyimpan kaleng tersebut di bawah meja kerja untuk menjaga warung ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian itu sekitar jam 04.00 wib saksi sempat mendengar suara orang jatuh, kemudian saksi bangun dan mengeceknya namun saksi tidak melihat apa-apa di luar rumah ;
- Bahwa setelah saksi mengecek kembali bersama pemilik warung, saksi melihat pagar teralis disamping warung sudah melengkung /rusak dan teralis jendela warung sudah rusak bekas congkolan dan jendelanya terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek CCTV bersama pemilik warung dan disitu melihat pelakunya dengan ciri-ciri memakai pakaian sebagaimana yang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa pakaian yaitu kaos biru lengan pendek dengan tulisan AVE dan 1 (satu) potong celana pendek bercorak merah dan kuning disamping kanan dan kiri adalah pakaian yang dipakai pelaku /terdakwa sesuai dengan rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kaleng biskuit Khong Guan adalah tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan uang yang isinya telah diambil oleh pelaku /terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng merk Winson, diduga adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel teralis pengaman jendela warung tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **AMIN BIN TAIN** :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di warung samping rumah saksi korban, di Lingkungan Cibitung Girang Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil /curi dari dari dalam warung tersebut berupa uang tunai total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud untuk membayar kontrakan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan/ pencurian berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Pabuaran Kecamatan Ciamis dengan berjalan kaki ke tempat kejadian yaitu warung milik saksi Heryanto di Lingkungan Cibitung girang Kel. Kertasari Kab. Ciamis yang jaraknya sekitar 20 meter;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut lalu terdakwa merusak pagar teralis pinggir warung dengan cara menariknya menggunakan tangan dikarenakan trails pagar sudah agak rapuh ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka jendela warung yang tidak terkunci dan mencongkel teralis pengaman jendelanya dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan sehingga jendela dapat dibuka ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



- Bahwa kemudian lewat jendela tadi terdakwa memanjat masuk ke dalam warung tersebut ;
- Bahwa setelah berada di dalam warung kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan di dalam bekas kaleng kue merk Khong Guan yang diletakkan di bawah meja kerja /kasir, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke kresek hitam dan disimpan di saku celana terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sambil membawa hasil kejahatan tersebut terdakwa segera keluar kembali dari dalam warung melalui jalan yang sama lewat jendela dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa sesampai di rumah uang hasil kejahatan dihitung yang ternyata berjumlah kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa diamankan pihak berwajib dan terdakwa tidak bisa mengelak karena apa yang terdakwa lakukan terekam dalam CCTV ;
- Bahwa saat ini uang hasil kejahatan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar selain uang terdakwa tidak mengambil barang-barang lain dari warung milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban yang diketahui bernama Heryanto Bin Sukinta terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara pencurian HP dan dihukum selama 14 (empat belas bulan) ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau dengan garis merah dan kuning disamping kanan dan kiri dengan merek passport,
- 1 (satu) buah obeng dengan merek Winson dengan ukuran 5 mm dan warna bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan AVE dengan merek Optos-I “,
- 1 (satu) buah kaleng biskuit khong Guan warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di warung samping rumah saksi korban, di Lingkungan Cibitung Girang Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil /curi dari dari dalam warung tersebut berupa uang tunai total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud untuk membayar kontrakan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan/ pencurian berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Pabuaran Kecamatan Ciamis dengan berjalan kaki ke tempat kejadian yaitu warung milik saksi Heryanto di Lingkungan Cibitung girang Kel. Kertasari Kab. Ciamis yang jaraknya sekitar 20 meter;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut lalu terdakwa merusak pagar teralis pinggir warung dengan cara menariknya menggunakan tangan dikarenakan trails pagar sudah agak rapuh ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka jendela warung yang tidak terkunci dan mencongkel teralis pengaman jendelanya dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan sehingga jendela dapat dibuka ;
- Bahwa kemudian lewat jendela tadi terdakwa memanjat masuk ke dalam warung tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berada di dalam warung kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan di dalam bekas kaleng kue merk Khong Guan yang diletakkan di bawah meja kerja /kasir, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke kresek hitam dan disimpan di saku celana terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sambil membawa hasil kejahatan tersebut terdakwa segera keluar kembali dari dalam warung melalui jalan yang sama lewat jendela dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa sesampai di rumah uang hasil kejahatan dihitung yang ternyata berjumlah kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa diamankan pihak berwajib dan terdakwa tidak bisa mengelak karena apa yang terdakwa lakukan terekam dalam CCTV ;
- Bahwa saat ini uang hasil kejahatan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selain uang terdakwa tidak mengambil barang-barang lain dari warung milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban yang diketahui bernama Heryanto Bin Sukinta terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara pencurian HP dan dihukum selama 14 (empat belas bulan) ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- 3) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang

ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

- 4) Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AMIN BIN TAIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMIN BIN TAIN**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. Hal ini berarti dalam perbuatan mengambil ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di warung milik saksi Heryanto di Lingkungan Cibitung girang Kel. Kertasari Kab. Ciamis yang jaraknya sekitar 20 meter, sesampai di tempat tersebut lalu terdakwa merusak pagar teralis pinggir warung dengan cara menariknya menggunakan tangan dikarenakan trails pagar sudah agak rapuh, setelah itu terdakwa membuka jendela warung dan mencongkel trails jendelanya dengan menggunakan obeng sehingga jendela dapat dibuka, kemudian lewat jendela tadi terdakwa memanjat masuk ke dalam warung tersebut, setelah di dalam warung kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan di dalam celengan bekas kaleng kue merk Khong Guan yang diletakkan di bawah meja kasir, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke saku celana terdakwa, selanjutnya sambil membawa hasil kejahatan tersebut terdakwa segera keluar kembali dari dalam warung melalui jalan yang sama lewat jendela dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa, sesampai di rumah uang hasil kejahatan dihitung yang ternyata berjumlah kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heryanto Bin Sukinta.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Heryanto Bin Sukinta merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pada malam hari sekitar jam 02.00 wib, bertempat di warung samping rumah saksi korban, di Lingkungan Cibitung Girang Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa barang yang telah terdakwa ambil /curi dari dalam warung tersebut berupa uang tunai total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heryanto Bin Sukinta.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan/ pencurian berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Pabuaran Kecamatan Ciamis dengan berjalan kaki ke tempat kejadian yaitu warung milik saksi Heryanto di Lingkungan Cibitung girang Kel. Kertasari Kab. Ciamis yang jaraknya sekitar 20 meter, sesampai di tempat tersebut lalu terdakwa merusak pagar teralis pinggir warung dengan cara menariknya menggunakan tangan dikarenakan trails pagar sudah agak rapuh, setelah itu terdakwa membuka jendela warung yang tidak terkunci dan mencongkel teralis pengaman jendelanya dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan sehingga jendela dapat dibuka, kemudian lewat jendela tadi terdakwa memanjat masuk ke dalam warung tersebut, setelah berada di dalam warung kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan di dalam bekas kaleng kue merk Khong Guan yang diletakkan di bawah meja kerja /kasir, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke kresak hitam dan disimpan di saku celana terdakwa, selanjutnya sambil membawa hasil kejahatan tersebut terdakwa segera keluar kembali dari dalam warung melalui jalan yang sama lewat jendela dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah uang hasil kejahatan dihitung yang ternyata berjumlah kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke - 4 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Tunggai yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **AMIN BIN TAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Heryanto Bin Sukinta ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, pada tahun 2019 selama 14 (empat belas bulan) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN BIN TAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIN BIN TAIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau dengan garis merah dan kuning disamping kanan dan kiri dengan merek passport,
 - 1 (satu) buah obeng dengan merek Winson dengan ukuran 5 mm dan warna bening,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan AVE dengan merek Optos-I “,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaleng biskuit khong Guan warna merah

Dikembalikan Kepada Saksi Heryanto Bin Sukinta

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami Vivi Purnamawati, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, SH. dan Rika Emilia, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Ermi Minarni, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Yuliarti, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Indra Muharam, SH.

Ttd.

Rika Emilia, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Vivi Purnamawati, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ermi Minarni, SH.